



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1992 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

3.

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Pajak adalah Pajak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- f. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya ;
- g. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

BAB II

PENETAPAN PEMBAGIAN

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II Pati disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan .

BAB III
ALOKASI PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN
Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. Pemerataan untuk membantu desa kritis, penghargaan/pe-rangsang bagi Desa yang telah Lunas Pajak Bumi dan Bangunan .

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Pengeluaran Rutin(Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan).

BAB V
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 5

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5.

Pasal 7

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Kelurahan yang bersangkutan pada setiap Tahun Anggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Pati untuk Pemerintah Desa/Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama ini tetap dilaksanakan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

6.

Pati, 31 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
WAKIL KETUA,

ttid

A. ASLAM ASYHARI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI

ttid

SUNARDJI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 14 Maret 1992 No. 188.3/116/1992

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttid

SARDJITO, SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 25 Maret 1992
Nomor 7 Seri D No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttid

DJOKO POERNOMO, SH.
NIP. 500 033 520

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/116/1992**

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati
tanggal : 18 Januari 1992 nomor : 188.3/447 perihal :
permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada
Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah
yang dimaksud :
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/
Kelurahan, dengan perubahan sebagai berikut :
- Pasal 1 huruf c dihapus ; selanjutnya huruf-huruf berikutnya disesuaikan.

8.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 14 Maret 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,

ttid

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah
-

SESUAI DENGAN ASLINYA

A.n SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttid

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373